

**SKRIPSI**

**ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM *OPER NOTA*  
(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur,  
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)**



**Oleh:**

**BANGUN AMANDA PUTRA  
NPM. 1602090080**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1442 H/2020 M**

**ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM *OPER NOTA*  
(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur,  
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080**

**Pembimbing Akademik I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
Pembimbing Akademik II : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1442 H/2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan  
Saudara Bangun Amanda Putra

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara:

Nama : Bangun Amanda Putra  
NPM : 1602090080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Analisis Aspek Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Kambing dengan Sistem *Oper Nota* (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikianlah harapan Kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing Akademik I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 195908150989031004

Metro, November 2020  
Pembimbing Akademik II,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.  
NIP. 196710252000031003

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Aspek Perlindungan Konsumen dalam Jual  
Beli Kambing dengan Sistem *Oper Nota* (Studi Kasus  
di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan  
Metro Pusat, Kota Metro)

Nama : Bangun Amanda Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602090080

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah,  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing Akademik I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 195908150989031004

Metro, November 2020  
Pembimbing Akademik II,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.  
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id); Email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1461 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 12 / 2020

Skripsi dengan judul: “ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM *OPER NOTA* (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)”. Disusun oleh: Bangun Amanda Putra, NPM. 1602090080, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari’ah, pada hari Kamis, 19 November 2020.

**TIM PENGUJI**

Ketua atau Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

(.....)

Penguji I : Nurhidayati, M.H.

(.....)

Penguji II : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

(.....)

Sekretaris : Dr. Sakirman, M.S.I.

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah



Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 197401041999031004

## ABSTRAK

### ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM *OPER NOTA* (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

Oleh:  
**Bangun Amanda Putra**  
**NPM. 1602090080**

Selain variatifnya bentuk akad dan cara pelaksanaan akad, dalam praktik jual beli juga terdapat macam-macam cara pembayaran. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan maupun model jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya pun berbeda-beda. Salah satunya adalah jual beli dengan menggunakan sistem *oper nota*. Sistem jual beli seperti ini juga banyak dilakukan oleh para penjual. Seperti halnya yang dilakukan oleh peternak atau penjual kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam hal aspek perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota* ini, dalam praktiknya belum sepenuhnya dapat menjaga dan melindungi hak-hak konsumen, juga belum sepenuhnya menjalankan aspek perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri. Masih ditemukan beberapa kasus yang dalam hal ini dapat merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perlindungan konsumen. Adapun dalam hal melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, peneliti telah melakukan analisa mengenai sumber-sumber hukum apa saja yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menegakkan perlindungan bagi konsumen, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) dan juga dalam Pasal 19. Selain itu, dalam hukum ekonomi syariah, juga telah disinggung beberapa ketentuan mengenai perlindungan konsumen, seperti yang tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 276 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bangun Amanda Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602090080

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, November 2020

Yang menyatakan,



Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080

## MOTTO

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا  
تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ٨٥

*“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud (11): 85).*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti dan semangat hidup bagi saya, orang-orang yang memberikan motivasi, kritik, serta saran dengan pengorbanan, kasih sayang, dan ketulusan hatinya. Oleh karena itu, peneliti persembahkan ucapan terima kasih melalui Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, yang selama ini selalu mendampingi proses hidupnya dalam kondisi apa pun, yang selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta selalu mendo'akan untuk kesuksesanku, Ibu Tersayang (Indrayati) dan Ayat Tersayang (R. Bangun Budi Santoso).
2. Kedua Adikku Tersayang (Bangun Aji Alfahri dan Bunga Safa Aulia), yang selalu memberiku semangat dan menghiburku dalam keadaan apa pun dan untuk Keluarga Besarku atas dukungannya.
3. Sahabat-Sahabat Tersayangku yang luar biasa memberikan semangat kepada peneliti dalam penulisan Skripsi ini.
4. Almamater tercinta, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2016.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S-1), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Sainul, S.H., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing Akademik I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H., M.A., selaku Pembimbing Akademik II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ibu Nurhidayati, M.H., yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas penelitian ke arah yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen atau Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Bapak Makmun, Bapak Ahmad, dan Bapak Ate selaku penjual kambing dengan sistem *oper nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Bapak Suhendi selaku pembeli kambing di Pekanbaru, serta Bapak Erik dan Bapak Paidi selaku karyawan *kulakan* kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro Angkatan 2016.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2020  
Peneliti,



Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN ABSTRAK .....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pertanyaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Penelitian Relevan.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II</b> <b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....</b>	<b>11</b>
<b>1. Pengertian Jual Beli .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Dasar Hukum Jual Beli.....</b>	<b>12</b>
<b>3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Macam-Macam Jual Beli.....</b>	<b>14</b>
<b>5. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....</b>	<b>15</b>
<b>B. Sistem <i>Oper Nota</i> .....</b>	<b>17</b>
<b>1. Pengertian Sistem <i>Oper Nota</i>.....</b>	<b>17</b>
<b>2. Dasar Hukum Sistem <i>Oper Nota</i> .....</b>	<b>19</b>
<b>3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem <i>Oper Nota</i>.....</b>	<b>21</b>
<b>C. Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>23</b>
<b>1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>23</b>
<b>2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>26</b>
<b>3. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif .....</b>	<b>29</b>
<b>4. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi</b> <b>Syari'ah .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Jenis dan Sifat Penelitian.....</b>	<b>37</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>37</b>

2. Sifat Penelitian.....	37
<b>B. Sumber Data .....</b>	<b>38</b>
1. Sumber Data Primer .....	38
2. Sumber Data Sekunder.....	39
<b>C. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>39</b>
1. Wawancara .....	39
2. Dokumentasi .....	40
<b>D. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Gambaran Umum mengenai Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.....</b>	<b>42</b>
<b>B. Jual Beli Kambing Dengan Sistem <i>Oper Nota</i> di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Analisis Aspek Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Kambing dengan Sistem <i>Oper Nota</i>.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>69</b>

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Tabel 4.2 Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Berdasarkan Agama .....	47
Tabel. 4.3 Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Berdasarkan Mata Pencaharian.....	47
Tabel 4.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Umum di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin *Research*.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
9. Dokumentasi.
10. Riwayat Hidup.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah SWT, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat universal. Di sisi lain, manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk mu'amalah. Baik dalam bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermu'amalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT. dan Allah SWT. memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muntatiah, "Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)," *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 2-3.

Di Indonesia pun telah dibuat peraturan-peraturan guna mencegah terjadinya tindak kecurangan di dalam praktik jual beli dan juga untuk dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia tentunya telah di atur di dalam beberapa peraturan yang ada. Dikarenakan perlindungan konsumen ini sangat penting untuk menegakan suatu keadilan. Jika dilihat dari peraturan yang ada saat ini, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup> Dibuatnya peraturan mengenai perlindungan konsumen ini dengan tujuan dan harapan agar hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dapat terjaga dari segala bentuk tindak kecurangan yang ada di dalam transaksi jual beli.

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, ayat (1).

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>4</sup>

Dengan beberapa tujuan dibuatnya peraturan mengenai perlindungan konsumen tersebut di atas, diharapkan dapat menjaga hak-hak konsumen, terlebih lagi perkembangan jual beli saat ini sangat pesat, model transaksinya pun beragam. Jika dilihat secara umum, maka jual beli berarti proses tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan harta.

Adapun jual beli (*al-bai'*) adalah salah satu bentuk dari mu'amalah. Jual beli (*al-bai'*) dilihat secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).<sup>5</sup> Jual beli mengandung arti menjual sekaligus membeli. Pengertian jual beli secara definitif yakni tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>6</sup> Beberapa Ulama mendefinisikan jual beli, salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilainya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>8</sup> Jual beli juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).<sup>9</sup>

Selain variatifnya bentuk akad dan cara pelaksanaan akad, dalam praktik jual beli juga terdapat macam-macam cara pembayaran. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan maupun model jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya pun berbeda-beda. Salah satunya adalah jual beli dengan menggunakan sistem *oper nota*.

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 4.

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 21.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 47.

Sistem *oper nota* ini merupakan salah satu bentuk atau model transaksi dalam praktik jual beli. Sistem seperti ini biasanya digunakan oleh para penjual (*kulakan*) kepada pedagang-pedagang kecil lainnya. Sistem *oper nota* adalah bentuk transaksi atau cara yang sering digunakan oleh penjual manakala mereka menjual barang atau yang lainnya kepada pedagang yang lainnya, dengan tidak menimbang atau mengukur kembali barang tersebut, melainkan hanya memberikan notanya saja.<sup>10</sup>

Sistem jual beli seperti ini juga banyak dilakukan oleh para penjual. Seperti halnya yang dilakukan oleh peternak atau penjual kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

Berdasarkan hasil pra survei yang telah peneliti lakukan terhadap penjual (*kulakan*) kambing yang melakukan jual beli kambing dengan sistem *oper nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yaitu bapak Ahmad dan bapak Makmun, Menurut pemaparan dari mereka selaku penjual (*kulakan*) kambing, mereka kerap menjual kambing dengan menggunakan sistem *oper nota*. Biasanya, pembeli berasal dari daerah lain yang nantinya akan dijual lagi kepada pedagang-pedagang kecil tanpa melakukan penimbangan ulang terhadap kambing. Menurut pemaparan dari mereka, sistem *oper nota* adalah cara atau model transaksi dalam perdagangan di mana distributor tidak membuat nota baru

---

<sup>10</sup> Muntatiah, "Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas).," 6.

lagi, melainkan tetap menggunakan nota yang telah dibuat atau ditentukan oleh penjual pertama. Dalam hal ini, contohnya penjual kambing menjual kambing yang telah dinota (berat kambing) kepada distributor, lalu distributor menjual lagi kambing tersebut kepada konsumen tanpa menimbang ulang kambing (tanpa membuat nota baru), sedangkan harganya dinaikan dari harga awal. Dikarenakan para penjual kambing (distributor) tersebut enggan menanggung risiko untuk menimbang kembali berat kambing yang ia beli dari pusat penjual (*kulakan*) kambing, sehingga mereka menggunakan sistem *oper nota*.<sup>11</sup>

Dengan menggunakan sistem transaksi model *oper nota* ini, dapat dikatakan, bahwa bisa saja terdapat konsumen yang merasa dirugikan dengan penggunaan model transaksi seperti ini, karena berat kambing tersebut jika dilakukan penimbangan ulang, maka akan mengalami susut beratnya. Jadi, bisa saja, ada hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi, sehingga diperlukannya aspek-aspek perlindungan hukum atau perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen.

Berangkat dari latar belakang masalah di tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: “ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM *OPER NOTA* (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)”.

---

<sup>11</sup> Wawancara, dengan Bapak Ahmad dan Bapak Makmun selaku Penjual (*Kulakan*) Kambing, pada 20 Oktober 2019.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, khususnya pada perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota*.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan bahan informasi bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik jual beli kambing dengan sistem *oper nota* serta memberikan kejelasan tentang perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota*.

#### D. Penelitian Relevan

Peneliti mengutip yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu, terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Mengenai hal tersebut, peneliti telah melakukan penelitian mengenai sumber yang mempunyai relevansi dengan yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muntatiah dengan judul: “JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN SISTEM OPER NOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)”.<sup>12</sup> Di dalam penelitian ini, membahas mengenai bagaimana jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota*. Sedangkan di dalam karya ilmiah yang peneliti lakukan, tidak membahas mengenai objeknya, melainkan peneliti membahas mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli dengan sistem *oper nota*. Oleh sebab itu, membuat fokus kajiannya berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa yang berjudul: “STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN SISTEM OPER NOTA (Studi di

---

<sup>12</sup> Muntatiah, “Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas),” *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Pasar Baru Anyer, Kecamatan Anyer)".<sup>13</sup> Di dalam penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana sistem jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota* di Pasar Baru Anyer. Di sini juga membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong dengan sistem *oper nota*. Yang membedakan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ini adalah selain dari objek kajiannya, juga peneliti memfokuskan kajiannya pada perlindungan konsumen dan bagaimanakah aspek perlindungan konsumen, sedangkan penelitian yang dibuat oleh Khaerunnisa membahas mengenai studi komparatif antara hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Widiyanto dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAMBING ANTARA PEMASOK DAN PEDAGANG (Studi Kasus di Kios Al-Hajj, Godean, Yogyakarta)".<sup>14</sup> Di dalam penelitian ini, membahas persoalan terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses jual beli antara pihak pemasok dengan pihak pedagang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian risiko apabila kambing tidak laku, sakit, dan atau mati. Di penelitian ini, membahas tentang

---

<sup>13</sup> Khaerunnisa, "Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* (Studi di Pasar Baru Anyer, Kecamatan Anyer)," *Skripsi*, (Banten: Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin, 2019).

<sup>14</sup> Hari Widiyanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kambing antara Pemasok dan Pedagang (Studi Kasus di Kios Al-Hajj, Godean, Yogyakarta)," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

jual beli kambing qurban antara pedagang dengan pemasok. Ada akad yang mengharuskan pihak pembeli atau penjual harus mengembalikan kambing yang tidak laku kepada pihak pemasok dengan tambahan biaya Rp.50.000,- per ekor. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini tidak membahas tentang akad yang demikian, melainkan mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota*.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik itu yang membahas mengenai pelaksanaan jual beli, baik yang bersifat literatur ataupun studi kasus, maka penelitian yang peneliti angkat dan dijadikan judul Skripsi ini adalah tentang perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota*, maka dapat disimpulkan bahwa belum peneliti jumpai penelitian seperti ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*, yang berarti tukar-menukar secara mutlak. Dengan kata lain, *muqabalah syai' bi syai'*, yang artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>15</sup>

Adapun definisi jual beli secara istilah diungkapkan oleh Para Ulama sebagai berikut:

a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ مِمَّنْهُ.

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.”

b. Malikiyah

عَقْدٌ مَعَاوِضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ.

“Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.”

c. Syafi'iyah

عَقْدٌ مَعَاوِضَةٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ.

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”

d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا.

---

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 63.

*“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.”*<sup>16</sup>

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), yakni jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual beli adalah sebuah kegiatan tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang berbicara mengenai jual beli,<sup>18</sup> di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (QS. Al-Baqarah (2): 275).<sup>19</sup>

Adapun dasar hukum jual beli dalam As-Sunnah di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, 11-12.

<sup>17</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah.*, 47.

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه الحكم عن رفاعة ابن الرفع).

“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’).<sup>20</sup>

Adapun dalil Ijma’ adalah bawah Ulama sepakat mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal-balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka, akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak.
- b. Objek.
- c. Kesepakatan.<sup>22</sup>

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

<sup>20</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah.*, 104.

<sup>22</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.*, 30-31.

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli *salam* (pesanan).
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter).
- c. Jual beli *muthlaq*.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar.<sup>24</sup>

Jual beli berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah.*, 104-105.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah.*, 101.

- b. Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- d. Jual beli *al-musawah*.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual beli dibagi menjadi beberapa macam, yaitu jual beli berdasarkan pertukarannya dan jual beli berdasarkan segi harga, sehingga jual beli tidak hanya memiliki satu model saja, melainkan memiliki banyak macam.

## 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli di antaranya sebagai berikut:

### a. Prinsip Halal

Alasan mencari rezeki dengan cara yang halal, yaitu:

- 1) Karena Allah SWT. memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal.
- 2) Pada harta yang halal mengandung keberkahan.
- 3) Pada harta yang halal mengandung manfaat dan maslahat yang agung bagi manusia.
- 4) Pada harta yang halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia.
- 5) Pada harta yang halal melahirkan pribadi yang *istiqomah*, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 101-102.

- 6) Pada harta yang halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan.
- 7) Pada harta yang halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakan keadilan, dan membela yang benar.

b. Prinsip Maslahat

Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan..

c. Prinsip Ibadah

Berbagai jenis mu'amalah hukum dasarnya adalah boleh, sampai diketemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan mu'amalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang harus ditetapkan syara' tersebut di antaranya:

- 1) Mu'amalah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT. selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- 2) Seluruh tindakan mu'amalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menegakkan akhlak terpuji sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah SWT. di bumi.

- 3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami, bahwa dalam jual beli terdapat beberapa prinsip, seperti prinsip halal yang dikatakan sebagai prinsip halal karena Allah SWT. memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal, prinsip maslahat yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tertentu, dan juga prinsip ibadah (boleh) karena pada dasarnya berbagai jenis mu'amalah hukum dasarnya adalah boleh.

## **B. Sistem *Oper Nota***

### **1. Pengertian Sistem *Oper Nota***

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk sebuah totalitas, atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya, dan atau metode.<sup>27</sup> Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian *oper nota* adalah suatu model transaksi yang sering kali digunakan oleh para penjual manakala mereka ingin menjual barang dagangannya kepada pedagang yang lain, dengan mengambil keuntungan. Namun, berat barang dagangan tersebut tidak ditimbang ulang kembali. Dikarenakan para pedagang enggan

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah.*, 179.

<sup>27</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, diakses pada 05 Februari 2020.

menanggung risiko untuk menimbang ulang berat barang dagangan yang ia beli dari pusat penjualan (*kulakan*), sehingga mereka menggunakan model transaksi *oper nota*.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari bentuk pengertian dan praktiknya, maka *oper nota* ini dapat dikatakan sistemnya menyerupai akad *salam*, dikarenakan di dalam *oper nota* ini biasanya menggunakan cara pesan antar dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi, belum ada pendapat ahli yang menerangkan secara jelas mengenai apa pengertian mengenai *oper nota* ini. Jadi menurut peneliti, dapat dikatakan, bahwa *oper nota* ini adalah model jual beli yang dilakukan dengan sistem pesanan, biasanya pembayaran dilakukan di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Kemiripan antara sistem *Oper Nota* dan akad *salam* ini, dapat dilihat salah satunya dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yaitu pada Pasal 20 ayat (34), mengenai akad *salam*. Dijelaskan bahwa *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang.<sup>29</sup>

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa kemiripan Sistem *Oper Nota* ini dengan akad *salam* yaitu salah satunya karena Sistem *Oper Nota* ini adalah metode atau

---

<sup>28</sup> Khaerunnisa, "Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* (Studi di Pasar Baru Anyer Kecamatan Anyer).," 54.

<sup>29</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 19.

bentuk jual beli yang digunakan oleh para penjual di mana mereka menjual barang dagangannya kepada pedagang lain dengan cara pesan antar. Yang biasanya pembayaran juga dilakukan diawal atau bersamaan dengan pemesanan barang.

Lalu selanjutnya juga dapat dilihat dari KHES pasal 103, yaitu pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati, dalam hal ini juga memiliki kesamaan dengan sistem Oper Nota, karena dalam praktiknya sistem *Oper Nota* ini juga penjual dan pembelinya melakukan pembayaran pada waktu dan tempat yang disepakati.

## **2. Dasar Hukum Sistem *Oper Nota***

Dalam praktiknya, jual beli dalam bentuk apa pun tentunya harus memiliki dasar hukum, untuk menjaga dari hal- hal yang tidak diinginkan dan untuk melindungi dari tindak kecurangan. Tentunya, jual beli dengan metode sistem *oper nota* ini juga memiliki dasarnya.

Sistem *oper nota* apabila dilihat dari bentuk pengertiannya, maka salah satunya adalah dengan cara pesan antar, dikarenakan biasanya pedagang menghubungi dan memesan terlebih dahulu kepada *kulakan*-nya, lalu setelahnya barang akan dikirim. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami, bahwa ada kemiripan antara

*oper nota* dengan akad *salam*. Oleh karena itu, dasar hukumnya dapat digunakan seperti akad *salam*,<sup>30</sup> yaitu terdapat pada:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli *Salam*

Dalam fatwa ini, menjelaskan tentang beberapa hal, salah satunya adalah tentang ketentuan pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dalam praktiknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini seperti alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, lalu pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan juga pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Selain itu, dalam fatwa ini juga menerangkan mengenai ketentuan tentang barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 117.

- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>31</sup>

Jadi, dalam fatwa ini, telah dijelaskan mengenai beberapa ketentuan dalam pelaksanaan maupun praktinya, seperti ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang itu sendiri.

- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 101-Pasal 103 tentang Syarat-Syarat Akad *Salam*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga telah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti pada dalam Pasal 101:

- 1) *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kualitas dan kuantitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>32</sup>

Selain itu, juga ada Pasal 102 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang menyebutkan, bahwa *bai' salam* harus

---

<sup>31</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli *Salam*.

<sup>32</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 42.

memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Juga dijelaskan dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang berbunyi pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa dalam praktiknya, jual beli *salam* harus memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang berlaku, misalnya syarat kualitas dan kuantitas barang harus jelas dan juga kuantitas barang dapat diukur dengan takaran.

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *Oper Nota***

Dalam suatu bentuk atau model transaksi, tentunya pasti memiliki berbagai kelebihan maupun kelemahan tersendiri, tidak terkecuali juga di dalam jual beli dengan menggunakan sistem *oper nota*. Adapun kelebihan maupun kekurangan dari sistem *oper nota* ini, di antaranya:

#### **a. Kelebihan Sistem *Oper Nota***

Dalam sistem *oper nota* ini, tentunya memiliki beberapa kelebihan di dalam praktiknya, seperti:

- 1) Jelas sifat barangnya.
- 2) Jelas tempat penyerahannya.
- 3) Barangnya harus sampai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 43.

- 4) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas.
- 5) Tidak perlu datang langsung ketempat penjualnya (*kulakan*).

b. Kekurangan Sistem *Oper Nota*

Selain dari kelebihanannya, sistem *oper nota* ini juga memiliki berbagai macam kekurangan di dalam praktiknya, seperti:

- 1) Dapat terjadi kerusakan terhadap barang di dalam pengiriman.
- 2) Kualitas barang dapat menurun apabila pengirimannya membutuhkan waktu yang lama.
- 3) Biasanya, melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu.
- 4) Dapat digunakan untuk menekan harga kepada penjual.
- 5) Bisa terjadi kecacatan terhadap barang.
- 6) Karena barang dalam *salam* dibayar di muka, maka nasabah dapat lalai setelah menerima pembayaran.
- 7) Dalam kasus barang yang berbeda dan kondisinya, mungkin terdapat perselisihan mengenai harga, kualitas, dan kuantitas.
- 8) Barang-barang yang cacat dapat pula diserahkan.
- 9) Karena sifat dasar kontrak (akad) *salam* adalah pembelian atas barang di muka, harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan atau dianggap sesuai dengan harga pasar pada saat penyerahan.<sup>34</sup>

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa di dalam praktiknya, sistem *oper nota* memiliki

---

<sup>34</sup> <http://ardanayudhistira.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 Juli 2020.

beberapa kelebihan maupun kelemahan di dalamnya, seperti bisa terjadi kecacatan terhadap barang dan juga waktu pengiriman yang terlambat.

## C. Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung; hal (perbuatan). Perlindungan juga berarti proses, cara perbuatan yang melindungi.<sup>35</sup> Sedangkan kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda yakni *consument*. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pembedah.

Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 1, ayat (1), merumuskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>36</sup> Pengertian konsumen tersebut di atas lebih luas bila

---

<sup>35</sup> Haifa Nadira, "Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada *Doorsmeer* Banda Aceh)," *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), 1-2.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, ayat (1).

dibandingkan dengan rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menentukan bahwa, konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dapat diketahui, bahwa pengertian konsumen dalam undang-undang tersebut di atas, lebih luas daripada pengertian konsumen pada rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang telah disebutkan di atas, karena dalam undang-undang tersebut juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup.

Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

<sup>38</sup> Mangelek Sangap Alefdo Dodex, "Perlindungan Konsumen terkait Harga Menu Makanan yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunung Pati)," *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 20.

Adapun pengertian dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 1, ayat (1) ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>39</sup> Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut di atas cukup memadai. Kalimat “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan.<sup>40</sup> Kepastian Hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia tentunya telah diatur di dalam beberapa peraturan yang ada, dikarenakan perlindungan konsumen ini sangat penting untuk menegakan keadilan.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, ayat (1).

<sup>40</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 1.

Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya-tidaknya ia merupakan sumber dari hukum konsumen dan atau hukum perlindungan konsumen. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat yang berbunyi: *“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”*. Umumnya, sampai saat ini orang bertumpu pada kata *“segenap bangsa”* sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Akan tetapi, di samping itu, dari kata *“melindungi”*, di dalamnya terkandung pula asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tersebut. Perlindungan hukum pada segenap bangsa itu tentulah bagi segenap bangsa tanpa kecuali. Juga, perlindungan konsumen telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Dalam Hukum Perdata

Dimaksudkan bahwa hukum perdata dalam arti luas, termasuk hukum perdata, hukum dagang, serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya. Kesemuanya itu, baik dalam hukum tertulis maupun hukum perdata tidak tertulis (hukum adat). Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Contohnya, yang diataur dalam pasal 1481, Pasal 1482, dan Pasal 1483.<sup>41</sup>

Agar segala upaya dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang yang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu di atas, memperjelas kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi. Hukum ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata.

Selain beberapa peraturan di atas, perlindungan konsumen juga didasarkan pada sejumlah asas yang telah diyakini dapat memberikan arahan dalam praktiknya. Berdasarkan adanya asas dan tujuan yang jelas, diharapkan hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Jika dilihat dari Undang-Undang

---

<sup>41</sup> Muhammad Khadafi, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* melalui Sosial Media *Instagram*)," *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 26-27.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2, ada beberapa asas perlindungan konsumen diantaranya:

a. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Maksud asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Maksud asas ini adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Maksud asas ini adalah agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa peraturan atau dasar hukum tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa perlindungan konsumen dapat didasarkan pada beberapa peraturan yang ada, seperti dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pembukaan Alenia Keempat, hukum perdata, maupun juga dalam asas-asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**3. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif**

Hukum positif di Indonesia tentunya juga telah mengatur mengenai perlindungan konsumen. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan lahirnya undang-undang tersebut, diharapkan dapat mendorong dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dapat menempatkan posisi konsumen pada posisi yang seharusnya, yaitu menjadi seimbang, bahkan lebih kuat daripada produsen. Dikarenakan pada dasarnya, sebagai

---

<sup>42</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 25.

kelompok, konsumen merupakan elemen yang sangat penting di dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, konsumen selalu cenderung bertindak sendiri-sendiri.

Mengenai ketentuan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>43</sup>

Selain konsumen memiliki hak-hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5, yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Holijah, "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, (2014): 181.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

Perlindungan konsumen di dalam hukum positif ini tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai agar tidak terjadi tindak kecurangan dalam bentuk apa pun. Di dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen juga telah menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen, tepatnya pada Pasal 3, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa di antara hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang wajib dilindungi terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen, di antaranya, membaca petunjuk tentang informasi barang yang akan dibeli, beritikad baik, dan membayar serta mengikuti penyelesaian sengketa. Selain itu, juga perlindungan konsumen dalam hukum positif ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan.

#### **4. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Di dalam hukum ekonomi syari'ah, bahasan mengenai perlindungan konsumen juga telah diatur, meskipun belum secara spesifik menerangkan secara langsung tentang perlindungan konsumen, namun tetap membahas mengenai beberapa hal yang mencakup tentang perlindungan atas konsumen, sebagai berikut:

- a. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Penjelasan dari Al-Qur'an

Allah SWT. telah menjelaskan dalam kitab suci-Nya mengenai berbagai ketentuan yang ditujukan kepada hamba-Nya dalam mengonsumsi suatu jenis barang, misalnya:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

- 1) Untuk mencegah *al-gish* (kecurangan) perihal keseimbangan takaran. “*Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka.*” (QS Hud (11): 85).
- 2) Untuk mencegah terjadinya riba. “*Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya.*” (QS An-Nisa (4): 161).<sup>46</sup>

Meskipun belum dijelaskan secara rinci tentang aspek-aspeknya, namun di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa Allah SWT. telah menjaga hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen dari tindak kecurangan seperti riba ataupun kecurangan dalam takaran maupun hal-hal yang lainnya. Selain dasar dari Al-Qur'an, di dalam hukum ekonomi syari'ah juga telah disinggung mengenai perlindungan konsumen.

b. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Memang, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak *khiyar*. Bagi konsumen, hak *khiyar* merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu

---

<sup>46</sup> Mitta Muthia Wangsi dan Rais Dera Pua Rawi, “Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk menurut Ekonomi Islam,” *Jurnal Sentralisasi*, Vol. 7, No. 1, (2018): 4.

bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya, hak *khiyar* ini memiliki risiko yang cukup besar. *Khiyar* dalam Pasal 20 angka 8 KHES diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>47</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pada Pasal 38 juga telah dijelaskan mengenai apabila ada salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji akan dijatuhkan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, pengalihan risiko, dan atau denda. Oleh karena, itu, dalam KHES ini menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak melakukan ingkar janji dalam perjanjian yang diadakan, maka akan ada hak konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut.<sup>48</sup>

Pada pasal 276 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga telah dijelaskan mengenai hak yang dimiliki dari seorang konsumen, yaitu:

- a. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.

---

<sup>47</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 16.

<sup>48</sup> Siska Oktarina, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Ingkar Janji dalam Akad Jual Beli Barang *Online* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)," *Skripsi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), 11.

- c. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- d. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>49</sup>

Selain membahas soal *khiyar*, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga menerangkan mengenai syarat objek yang dapat diperjualbelikan. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 81-82.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 34.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>51</sup>

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>52</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti, dan melakukan observasi lapangan, yakni mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota* di Kelurahan Hadimulyo timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

## **B. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>53</sup> Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan sebagai bahan untuk menyusun informasi.

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informan. Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>54</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden, yaitu penjual (*kulakan*) kambing yang bertempat di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

Metro Pusat, Kota Metro, dan pembeli (konsumen) yang membeli kambing dengan sistem *oper nota*, serta karyawan atau orang yang melakukan pengiriman terhadap kambing tersebut.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.<sup>55</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku serta jurnal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam jual beli dengan sistem *oper nota* seperti :

1. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
2. Muhammad Khadafi, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* melalui Sosial Media *Instagram*),” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*.
5. Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

---

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 129.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data.<sup>56</sup> Untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan, antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin. Wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>57</sup> Maksudnya adalah, dengan kebebasan, dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, dan keyakinan dari responden. Sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan yang peneliti rencanakan. Adapun yang menjadi sasaran dalam metode

---

<sup>56</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Mu'amalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 129.

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.*, 135.

wawancara ini adalah penjual atau dapat disebut juga *kulakan* kambing, karyawan, serta distributor kambing yang mengambil kambing dari tempat penjual yaitu di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>58</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan praktik jual beli kambing dengan sistem *oper nota* di tempat penjual kambing, khususnya di tempat Bapak Ahmad dan Bapak Makmun yang berlokasi di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, foto kambing, cara penimbangan, cara penempelan bandel berat, dan yang lainnya.

## D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>59</sup> Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, 191.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 107.

menggunakan teknik pola pikir induktif. Teknik pola pikir induktif yaitu yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya akan ditemui pemecahan masalah atau persoalan yang bersifat umum.<sup>60</sup>

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan teknik menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

---

<sup>60</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-12, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum mengenai Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro**

Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini mulai dibuka pada zaman Kolonialis dengan pembukaan hutan pada tahun 1937.<sup>61</sup>

Sejarah singkat mengenai berdirinya Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini merupakan hasil dari pemekaran Wilayah Kota Metro. Sejarah Kelurahan Hadimulyo Timur tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kelurahan Hadimulyo Timur itu sendiri, yakni pada tahun 1937, datang rombongan Kolonialis dari Pulau Jawa yang ditempatkan di Bedeng Nomor 22 kurang lebih sejumlah 50 KK (Kartu Keluarga). Rombongan Kolonialis tersebut berasal dari Yogyakarta dan Ponorogo (Jawa Timur) yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya di sebelah barat Kota Metro. Sebelum mereka ditempatkan di daerah yang baru, rombongan tersebut terlebih dahulu dipondokkan di daerah yang telah dibuka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah mereka

---

<sup>61</sup> Wawancara, dengan Bapak Lurah Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada 18 September 2020.

mendapatkan penghasilan dan bekal untuk pangan, lalu mereka dipindahkan ke Bedeng Nomor 22. Setelah ditempatkan di tempat yang baru itu, mereka mengadakan gotong-royong guna menebang serta membuka hutan untuk dijadikan sebagai lahan pekarangan dan ditanami dengan tanaman pangan. Desa baru itu berpenduduk kurang lebih 158 orang.<sup>62</sup>

Pada tahun 1938, belum dibentuk ataupun ditunjuk Pamong Desa atau Pemimpin Bedeng (Kepala Bedeng) dan Kantor Administrasinya serta Jaga Baya. Kondisi sarana transportasi perhubungan tidak memadai, hanya ada jalan darurat dari arah Kota Metro ke Tanjung Karang. Jadi, wilayah Bedeng Nomor 22 ini masih merupakan daerah umbul yang tertutup.<sup>63</sup>

Tahap demi tahap, rombongan Kolonialis terus mengalir, sehingga Wilayah Bedeng Nomor 22 menjadi semakin luas. Pada kisaran tahun 1940-an, setelah memenuhi syarat, maka dibentuklah Desa Bedeng 22, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi Desa Hadimulyo. Secara administratif, Desa Hadimulyo berada di wilayah Kantor Kewedanan Metro.<sup>64</sup>

Sesuai dengan peningkatan Kota Administratif menjadi Kota Madya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

---

<sup>62</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

<sup>63</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

<sup>64</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi lima kecamatan yang meliputi dua puluh dua kelurahan.<sup>65</sup>

Adapun Kelurahan Hadimulyo dimekarkan menjadi dua kelurahan, yakni wilayah Kelurahan Hadimulyo sebelah Barat menjadi Kelurahan Hadijaya yang kemudian berubah nama menjadi Kelurahan Hadimulyo Barat. Wilayah Kelurahan Hadimulyo sebelah Timur menjadi Kelurahan Hadimulyo Timur.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini merupakan hasil dari pemekaran Wilayah Kota Metro dan mulai dibuka pada zaman Kolonialis yakni pada tahun 1937.

## **2. Letak Geografis Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro**

Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro berada di dalam kawasan Kota Metro, kelurahan ini mempunyai luas wilayah sekitar 337 ha. Batas wilayah dari Kelurahan Hadimulyo

---

<sup>65</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

<sup>66</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dengan kelurahan-kelurahan di sekitarnya, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Purwosari.
- b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Imopuro dan Kelurahan Hadimulyo Barat.
- c. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Banjarsari.
- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Yosomulyo.<sup>67</sup>

Adapun keadaan iklim serta cuaca di daerah Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini, sebagaimana kelurahan-kelurahan lain di wilayah Indonesia, yakni memiliki iklim kemarau serta penghujan. Secara umum, kondisi geografis Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut: 400 mdpl.
- b. Banyaknya curah hujan: 1.500 mm/th.
- c. Topografi: dataran rendah.
- d. Suhu udara: 20-33°C.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota

---

<sup>67</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

<sup>68</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

Metro ini berbatasan langsung dengan enam kelurahan, di antaranya Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Imopuro, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kelurahan Banjarsari, dan Kelurahan Yosomulyo. Adapun keadaan iklim serta cuaca di daerah Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini, yakni memiliki iklim kemarau serta penghujan, dengan letak geografis ketinggian tanah dari permukaan laut 400 mdpl, curah hujan 1.500 mm/th, dataran rendah, dan suhu udara 20-33°c.

### 3. Data Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

Adapun data mengenai penduduk di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>69</sup>

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	5.197 Orang
2.	Perempuan	5.024 Orang
Jumlah		10.221 Orang

- b. Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

Tabel 4.2  
Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat,  
Kota Metro Berdasarkan Agama<sup>70</sup>

No.	Agama	L	P	Jumlah
1.	Islam	4.652	4.538	9.190
2.	Kristen	320	299	619
3.	Katholik	198	167	365
4.	Hindu	10	11	21
5.	Budha	17	9	26
Jumlah		5.197	5.024	10.221

- c. Keadaan sosial-ekonomi masyarakat berdasarkan mata pencaharian penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro adalah sebagai berikut:

4.3  
Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kelurahan Hadimulyo  
Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Berdasarkan Mata  
Pencaharian<sup>71</sup>

No.	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	473	171	664
2.	TNI/POLRI	27	-	27
3.	Karyawan (BUMN/BUMD)	256	247	503
4.	Pedagang/Wiraswasta	311	270	581
5.	Tani	164	161	325
6.	Pertukangan	132	-	132
7.	Buruh	1.194	543	1.737
8.	Pensiunan	76	41	117
9.	Industri Keci/Rumah Tangga	63	58	121
10.	Sektor Informal	36	979	1.015
11.	Jasa	33	25	121
12.	Belum/Tidak Bekerja	766	751	1.517
13.	Pelajar/Mahasiswa	1.163	1.180	1.517
Jumlah		4.694	4.426	9.120

- d. Kondisi sarana dan prasarana di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro adalah sebagai berikut:

<sup>70</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

<sup>71</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

Tabel 4.4  
Keadaan Sarana dan Prasarana Umum di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro<sup>72</sup>

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	8
2.	Mushola	8
3.	Gereja	2
4.	Poliklinik	2
5.	Apotek	2
6.	Kelompok Bermain	4
7.	Taman Kanak-Kanak	2
8.	Sekolah Dasar	1
9.	SLTP	1
10.	SMU	1
11.	Madrasah	1
12.	Sekolah Luar Biasa	1
13.	Lapangan Sepak Bola	1
14.	Lapangan Basket	3
15.	Lapangan Voli	6
16.	Lapangan Bulu Tangkis	7
17.	Lapangan Tenis Meja	6
18.	Rumah Sakit	3
19.	Posyandu	10
20.	Puskesmas	1
Jumlah		70

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro mempunyai jumlah penduduk sekitar 10.221 jiwa dengan persentase laki-laki sebanyak 5.197 orang dan perempuan sebanyak 5.024 orang. Masyarakat mayoritas beragama Islam. Keadaan sosial-ekonomi masyarakat berdasarkan mata pencaharian penduduk di antaranya pada bidang pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Karyawan (BUMN/BUMD), Pedagang/Wiraswasta, Tani,

---

<sup>72</sup> Dokumentasi, Monografi Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2019.

Pertukangan, Buruh, Pensiunan, Industri Keci/Rumah Tangga, Sektor Informal, Jasa, Belum/Tidak Bekerja, dan Pelajar/Mahasiswa. Kondisi sarana dan prasarana di antaranya Masjid, Mushola, Gereja, Poliklinik, Apotek, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SMU, Madrasah, Sekolah Luar Biasa, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Basket, Lapangan Voli, Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Tennis Meja, Rumah Sakit, Posyandu, dan Puskesmas.

**B. Jual Beli Kambing dengan Sistem *Oper Nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro**

Jual beli dalam praktiknya tentu tidak terlepas dari adanya rukun dan syarat yang membuat kegiatannya menjadi sah. Namun, di dalam praktik jual beli juga dapat terjadi tindak kecurangan di dalamnya yang dapat membuat konsumen atau salah satu pihak dirugikan. Konsumen atau pengguna barang sering diposisikan sebagai pihak yang dirugikan merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi. Oleh karena itu, maka peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang akan membahas mengenai analisis aspek perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota*.

Penelitian ini dilakukan pada penjual (*kulakan*) kambing yang berlokasi di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan, terdapat beberapa penjual (*kulakan*) kambing yang tersebar di Kelurahan

Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Adapun nama-nama dari pemilik usaha tersebut di antaranya:

1. Bapak Makmun.
2. Bapak Ahmad.
3. Bapak Ijal.
4. Bapak Sahri.
5. Bapak Joni.
6. Bapak Ate.

Berdasarkan nama pemilik usaha *kulakan* kambing tersebut, tidak semua yang peneliti jadikan sampel. Peneliti hanya mengambil tiga orang pemilik *kulakan* saja sebagai sampel yang peneliti anggap memiliki data yang peneliti perlukan untuk keperluan penelitian. Adapun tiga orang pemilik *kulakan* kambing tersebut adalah Bapak Makmun, Bapak Ahmad, dan Bapak Ate.

Data yang peneliti perlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga orang pemilik *kulakan* kambing, dua orang karyawan yang melakukan pengiriman, dan konsumen atau pembeli kambing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Makmun sebagai salah satu pemilik *kulakan* kambing, menurut Bapak Makmun, ia mengatakan, bahwa sudah memulai atau melakukan usaha jual beli kambing selama dua puluh tahun. Ia biasa melakukan penjualan kambing dengan jumlah besar, biasanya dikirim ke luar daerah (luar Lampung), ada

juga yang di dalam daerah (Lampung). Berdasarkan pemaparan yang ia sampaikan, bahwa dalam melakukan jual beli kambing menggunakan beberapa sistem jual beli, biasanya terlebih dahulu ada permintaan atau pesanan dari luar daerah untuk dikirimkan kambing. Dalam melakukan jual beli kambing ini, Bapak Makmun menggunakan beberapa sistem, contohnya, yaitu timbang *krakas* dan *oper nota*. Ia sudah cukup lama menggunakan sistem *oper nota* seperti ini. Menurutnya, alasan dengan menggunakan sistem *oper nota* ini adalah dengan kambing yang ditimbang sebelum pengiriman, maka beratnya akan lebih daripada ketika ditimbang ketika sampai di tempat. Oleh karena tidak ingin menanggung risiko susutnya berat kambing tersebut, maka ia melakukan penimbangan sebelum pengiriman kambing dilakukan. Dari pemaparan Bapak Makmun ini juga dijelaskan bahwa dalam proses pengiriman dan/atau selama pengiriman, kambing tersebut tidak diberikan makanan ataupun minuman kembali, hingga sampai ditempat tujuan, proses pengirimannya menggunakan mobil pick up yang dibuat menjadi tiga tingkat, dengan posisi kaki kambing yang tertekuk.<sup>73</sup>

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad, ia merupakan salah satu dari pemilik usaha *kulakan* kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Saat diwawancarai, Bapak Ahmad menyatakan, bahwa ia telah melakukan bisnis atau usaha jual beli kambing ini sejak tahun 2000. Ia menyatakan,

---

<sup>73</sup> Wawancara, dengan Bapak Makmun sebagai Penjual Kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada 17 September 2020.

bahwa sebelum usahanya besar dan bisa melakukan pengiriman ke daerah lain, ia memulai usaha ini dengan bertahap, yakni dengan jual beli kambing berskala kecil terlebih dahulu. Berdasarkan pemaparan Bapak Ahmad, ia melakukan penjualan kambing selain di daerah Lampung juga ada beberapa yang dikirim ke luar daerah, contohnya Jakarta dan Pekanbaru. Bapak Ahmad selain adanya beberapa penjualan yang dikirim ke luar daerah, ia juga melayani untuk pembeli yang ingin datang untuk membeli kambing dengan jumlah kecil. Dalam hal ini, maksudnya adalah melakukan jual beli satuan di rumah. Dalam usahanya ini, Bapak Ahmad memiliki empat orang karyawan, yang bertugas untuk memberi makan kambing dan merawat serta yang bertugas melakukan pengiriman ke luar daerah. Tidak jauh berbeda dengan Bapak Makmun, dalam melakukan jual beli kambing, Bapak Ahmad selain menggunakan sistem beli satuan di rumah, ia juga menggunakan sistem timbang *krakas* dan juga *oper nota*. Menurutnya, sistem timbang *krakas* dan *oper nota* ini yang banyak digunakan oleh para penjual kambing, karena menurutnya, jika menggunakan sistem *oper nota*, ia tidak perlu takut akan menyusutnya berat daripada kambing yang akan dikirim, karena penimbangannya dilakukan di awal sebelum kambing dikirim. Biasanya, ditimbang satu per satu lalu dibuatkan nota atau tanda di telinga kambing. Hampir sama dengan penjelasan Bapak Makmun, menurut pemaparan dari Bapak Ahmad kambing dikirim menggunakan mobil pick up atau mobil truck (mobil dengan bak terbuka) yang selama dalam perjalanan tidak ada biaya

perawatan, jadi kambing tersebut tidak diberi makanan ataupun minum selama dalam perjalanan.<sup>74</sup>

Selanjutnya, wawancara yang peneliti lakukan terhadap Bapak Ate sebagai pemilik usaha *kulakan*. Berbeda dengan Bapak Makmun dan Bapak Ahmad, jika Bapak Ate selain melakukan penjualan kambing, ia juga melakukan penjualan sapi. Jadi, usahanya ada kambing dan sapi. Berdasarkan keterangan Bapak Ate, ia memulai usahanya ini sudah sejak tahun 1998. Jadi, sudah cukup lama. Ia biasanya melakukan penjualan kambingnya di dalam daerah (Lampung) maupun juga di luar daerah. Ia juga tetap menerima apabila ada orang yang ingin membeli satuan ke rumahnya. Berdasarkan pemaparan Bapak Ate, ia melakukan penjualan kambing apabila di luar daerah biasanya terlebih dahulu ada permintaan dari konsumen, biasanya untuk dijual kembali di sana. Jika seperti itu, Bapak Ate menggunakan sistem *oper nota*, karena menurutnya, sebagai penjual, ia harus menghindari susutnya berat badan kambing dalam perjalanan. Menurutnya, jika menggunakan sistem ini, kambing akan ditimbang sebelum waktu pengiriman dan ketika sampai di sana tidak ditimbang kembali, hanya memberikan nota sesuai dengan berat badan kambing ketika ditimbang sebelum pengiriman dilakukan. Menurut Bapak Ate, konsumen memang sudah terbiasa akan hal tersebut, karena sampai di tempat tujuannya, kambing juga akan langsung dijual kembali, dan mereka

---

<sup>74</sup> Wawancara, dengan Bapak Ahmad sebagai Penjual Kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada 17 September 2020.

juga tidak melakukan penimbangan ulang kembali terhadap pembeli-pembeli kecil di sana.<sup>75</sup>

Wawancara melalui aplikasi *WhatsApp* terhadap Bapak Suhendi sebagai pembeli kambing yang berlokasi di Pekanbaru. Alasan peneliti melakukan wawancara melalui aplikasi *WhatsApp*, dikarenakan sedang merebaknya wabah COVID-19 dan narasumber yang berada di luar daerah di mana peneliti melakukan penelitian. Menurut pemaparan yang diberikan oleh Bapak Suhendi, ia sudah cukup lama membeli kambing dari Bapak Ahmad, sudah sekitar sejak tahun 2004-an, dan sudah sejak awal sistem yang digunakan adalah sistem *oper nota*. Berdasarkan pemaparannya, bahwa alasan menggunakan sistem tersebut adalah karena penjualnya sudah memberitahu bahwa hanya ada dua sistem dalam pembelian kambing untuk pengiriman, yaitu timbang *krakas* dan sistem *oper nota*. Lalu, alasan selanjutnya adalah karena ketika kambing sampai di tempatnya, walau pada malam hari, keesokan harinya sudah ada pembeli-pembeli kecil yang langsung membeli kambing tersebut dan ia tidak perlu melakukan penimbangan ulang, ia hanya memberikan nota awal dari bobot kambing tersebut dan menjualnya kembali dengan menaikkan harganya. Saat kambing pertama datang di tempatnya pun, tidak dilakukan penimbangan, karena karyawan yang mengantar hanya memberikan nota yang berisi keterangan mengenai bobot kambing tersebut yang sudah ditimbang pada saat akan dikirimkan. Menurutnya,

---

<sup>75</sup> Wawancara, dengan Bapak Ate sebagai Penjual Kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada 18 September 2020.

sebenarnya akan lebih baik apabila ketika kambing sampai, dilakukan penimbangan ulang, karena bobot kambing pasti menyusut. Berdasarkan pemaparannya, selama pembeli kambing dari luar daerah, ia juga pernah menemukan kambing yang kelelahan atau pun terjadi kecacatan dalam pengiriman dan itu tidak bisa dikembalikan.<sup>76</sup>

Wawancara terhadap Bapak Erik sebagai karyawan yang biasa melakukan pengiriman kambing dari tempat kulakan kambing ke luar daerah. Bapak Erik sudah lama menjadi karyawan di *kulakan* kambing. Menurut pemaparannya, sebelum memuat kambing ke mobil jenis *pick up*, terlebih dahulu ia memberikan makanan dan minum pada kambing lalu setelahnya baru dilakukan penimbangan bobot kambing, lalu kambing akan ditandai sesuai dengan beratnya. Ia mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat konsumen, dalam hal ini di Pekanbaru, biasanya memakan waktu selama satu hari-dua malam, biasanya sampai di sana pada malam hari. Menurut Bapak Erik, selama ia bekerja, terkadang ia temui kecacatan pada kambing saat telah sampai di tempat konsumen, seperti kakinya patah atau kambing kelelahan karena waktu pengiriman yang cukup lama. Menurut pemaparan dari Bapak Erik ini bahwa selama dalam pengiriman kambing-kambing tersebut tidak diberikan makanan ataupun minuman hingga sampai ketempat tujuan, serta terkadang jika muatan kambingnya cukup banyak, maka akan berdesakan, karena mobil *pick up* biasanya dibuat menjadi 3 tingkat.

---

<sup>76</sup> Wawancara, dengan Bapak Suhendi sebagai Pembeli Kambing di Pekanbaru, pada 20 September 2020.

Sehingga ketika sampai ditempat tujuan kualitas dan kedaan kambing terkadang ada yang kelelahan dan kurang baik.<sup>77</sup>

Adapun selanjutnya, wawancara terhadap Bapak Paidi, ia juga merupakan salah satu karyawan dari *kulakan* kambing yang sering melakukan pengiriman kambing ke luar daerah. Secara garis besar, pernyataan Bapak Paidi hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Erik. Berdasarkan pemaparannya, bahwa biasanya, sebelum kambing dimuat atau dimasukkan ke dalam mobil berjenis *pick up* atau *truck*, dilakukan persiapan pada kendaraannya terlebih dahulu, biasanya dipasang papan bertingkat di mobil untuk kambing, biasanya ada tiga tingkat papan, untuk kambing yang ukurannya besar diletakkan di tingkat paling bawah. Lalu, persiapan terhadap kambing yakni diberikan makan dan minum terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan penimbangan berat badan kambing di tempat sebelum melakukan pengiriman. Biasanya, untuk waktu pengiriman kambing tersebut, membutuhkan waktu sekitar satu hari-dua malam. Menurut Bapak Paidi, untuk biaya akomodasi selama perjalanan, biasanya untuk biaya makan karyawan dan bensin, tidak ada biaya untuk pemeliharaan kambing selama perjalanan, sehingga dalam perjalanan atau proses pengiriman kambing tersebut tidak diberikan makanan lagi. Bapak Paidi menyatakan, bahwa selama ia bekerja

---

<sup>77</sup> Wawancara, dengan Bapak Erik sebagai Karyawan Kulakan Kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada 21 September 2020.

mengirim kambing, biasanya ada kambing yang mengalami kelelahan, karena perjalanan dan kadang tidak mau berdiri.<sup>78</sup>

### **C. Analisis Aspek Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Kambing dengan Sistem *Oper Nota***

Peraturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu hal yang dapat dikatakan sebagai hal baru dalam peraturan perundang-undangnya. Banyak praktik dalam jual beli maupun jasa yang bisa dikatakan dapat merugikan atau kurang terjaminnya perlindungan terhadap konsumen.

Konsumen juga sering dihadapkan pada persoalan ketidakpahaman dirinya terhadap hak-hak apa saja yang sebenarnya dimiliki oleh seorang konsumen dan juga bagaimana perlindungan hukumnya. Hal-hal seperti terbatasnya informasi yang disediakan atau ketentuan-ketentuan baku yang tidak informatif maupun monopoli yang dilakukan oleh para pedagang besar yang dapat membuat konsumen merasa dirugikan. Dalam peraturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah dijelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai perlindungan terhadap seorang konsumen.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara, dengan Bapak Paidi sebagai Karyawan Kulakan Kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada 21 September 2020.

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>80</sup>

Perlindungan konsumen membahas mengenai penggunaan atau pun pemanfaatan atas barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, termasuk juga perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli kambing yang dilakukan dengan sistem *oper nota*, di mana perlindungan hukum terhadap konsumen ini merupakan upaya untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap seseorang.

Jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 1 ayat (2), bahwa pengertian konsumen itu sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.<sup>81</sup> Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 ayat (2) tersebut, bahwasanya orang yang disebut sebagai pemakai barang adalah konsumen yang membeli kambing dengan sistem *oper nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

<sup>81</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah diatur ketentuan-ketentuan mengenai hak bagi seorang konsumen, tepatnya pada Pasal 4, sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen dalam penelitian ini dilihat berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut di atas, yakni pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (8), sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tepatnya terhadap *kulakan* kambing (Bapak Makmun dan Bapak Ahmad) yang melakukan praktik jual beli kambing dengan menggunakan sistem *oper nota*, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 4 ayat (1) ini, maka dapat dipahami, bahwa dalam praktiknya, kedua *kulakan* serta beberapa penjual kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro ini, dapat dikatakan belum memberikan sepenuhnya hak yang dimiliki oleh seorang konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap konsumen yang membeli kambing dengan menggunakan sistem *oper nota*, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pembelian kambing yang dilakukan oleh konsumen, konsumen tidak datang langsung ke lokasi, oleh sebab konsumen tidak dapat melihat secara langsung kondisi kambing tersebut dan

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

juga pada saat kambing tersebut ditimbang beratnya. Jadi, konsumen tidak melihat secara langsung berapa berat kambing tersebut sebenarnya.

- b. Ketika kambing tersebut sampai di tempat konsumen, tidak dilakukan penimbangan ulang berat kambing tersebut, sedangkan berat kambing tersebut pasti mengalami penyusutan akibat dari pengiriman.
- c. Ketika pembeli kambing pertama melakukan penjualan kambingnya kembali pada esok paginya, juga tidak dilakukan penimbangan ulang, sehingga pembeli akhir (pembeli-pembeli kecil) dapat merasa dirugikan.
- d. Ketika proses pengiriman dan/atau saat pengiriman kambing tersebut tidak ada bentuk perawatan selama perjalanan, kambing tidak diberikan makanan ataupun minuman hingga sampai ditempat tujuan, sehingga bisa menurunkan kualitas kambing tersebut.

Mengenai pemberian kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap konsumen, sebenarnya dapat diwujudkan dengan memberikan ganti rugi atau penggantian terhadap kambing yang cacat akibat pengiriman serta yang kualitasnya menurun, dan juga dilakukan penimbangan ulang terhadap kambing ketika kambing tersebut ketika sampai di tempat tujuannya maupun ketika kambing akan dijual kembali, sehingga ada kejelasan dari berapa berat sebenarnya dari

kambing tersebut, tidak hanya dengan mengoper notanya saja. Akan tetapi, dalam praktik yang terjadi tidak demikian.

2. Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tempat *kulakan* kambing yang berada di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, khususnya di tempat *kulakan* Bapak Makmun, Bapak Ahmad, dan Bapak Ate, apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 4 ayat (2) ini, maka dapat dikatakan, bahwa dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem *oper nota* ini belum sesuai dengan ketentuan yang berada pada Pasal 4 ayat (2) ini, dengan alasan, dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut menerangkan juga mengenai barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar, sedangkan pada praktiknya, dalam jual beli dengan menggunakan sistem *oper nota*, kambing hanya dilakukan penimbangan berat badan di awal sebelum pengiriman dilakukan, hal tersebut dilakukan setelah kambing diberikan makan dan minum terlebih dahulu, lalu ditimbang beratnya. Sedangkan, ketika kambing sampai di tempat konsumen, tidak dilakukan penimbangan ulang yang secara otomatis terjadi penyusutan berat kambing tersebut dan juga tidak adanya jaminan terhadap kambing tersebut jika terjadi kelelahan atau kecacatan akibat pengiriman.

### 3. Pasal 4 ayat (4)

Berdasarkan hasil wawancara melalui aplikasi *WhatsApp* terhadap konsumen yang melakukan pembelian kambing dengan sistem *oper nota*, apabila dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (4) ini, maka dapat dipahami, bahwa penjual atau kulakan kambing belum sepenuhnya memberikan hak konsumen untuk didengar pendapat serta keluhannya, hal ini dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh konsumen dalam wawancara, bahwa sebenarnya konsumen ingin melakukan penimbangan ulang terhadap kambing ketika sampai, namun si penjual tidak berkenan begitu pun dalam hal apabila ada kambing yang mengalami kecacatan.

### 4. Pasal 4 ayat (8)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mengenai *kulakan* kambing di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang melakukan jual beli kambing dengan menggunakan sistem *oper nota* dan data hasil wawancara yang dilakukan terhadap konsumen, apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 4 ayat (8) ini, maka dapat dipahami, bahwa dalam praktiknya, penjual atau kulakan kambing, belum sepenuhnya memberikan hak terhadap konsumennya, yakni untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian barang.

Konsumen kerap kali dapat merasa dirugikan, dikarenakan dalam hal ini, kambing yang mengalami kecacatan akibat pengiriman

tidak dapat dilakukan penggantian atau ganti rugi. Konsumen juga kerap kali merasa kurang puas terhadap praktik semacam ini, karena menurut mereka, sebenarnya menginginkan untuk dilakukan penimbangan ulang terhadap kambing ketika kambing tersebut sampai di tempat tujuannya, sehingga ada kejelasan terhadap barang yang dalam hal ini adalah kambing. Oleh karena itu, dalam kasus ini, tidak ada perlindungan hukum bagi hak konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa konsumen belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya, yakni mulai dari hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hal-hal semacam ini dapat juga terjadi dalam kasus-kasus lainnya, dikarenakan banyak konsumen yang awam serta tidak begitu mengerti mengenai adanya perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri. Dengan tingkat kesadaran konsumen yang minim akan haknya, yang sebenarnya dalam kasus perlindungan konsumen di Indonesia telah memiliki dasar hukumnya, salah satunya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut adalah salah satu yang bisa menjadi dasar ketika ada konsumen yang merasa dirugikan dalam setiap kegiatan jual beli. Terlebih, dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yakni pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Serta, dalam Pasal 3 ayat (4), menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri, yakni menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>83</sup>

Selain beberapa penjelasan dari analisa diatas, juga diketahui dari hasil wawancara bahwa dalam proses pengiriman kambing tersebut dimasukan kedalam mobil pick up yang biasanya dibuat menjadi 3 tingkat, sehingga ketika muatannya banyak, kambing akan berdesakkan, juga selama pengiriman kambing tidak diberikan makanan ataupun minuman hingga sampai ditempat tujuan. Hal ini juga yang menurut peneliti tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain dari yang diuraikan tersebut di atas, dalam halnya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seorang konsumen, dalam ajaran

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (4).

agama Islam juga telah memberikan ketentuan-ketentuan untuk menjaga hal tersebut. Selain berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma', juga aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Aturan-aturan tersebut di antaranya:

#### 1. Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan atau membayar biaya perkara.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mengenai praktik jual beli kambing dengan sistem *oper nota*, apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 38 ini, maka dapat dipahami, bahwa ketika konsumen mengalami kerugian atau merasa dirugikan, konsumen mempunyai hak untuk diberikan ganti rugi. Jadi, dalam kasus jual beli kambing dengan sistem *oper nota* ini, konsumen mempunyai dasar hukum untuk meminta ganti rugi, yakni salah satunya yang ada pada ketentuan pada pasal ini.

#### 2. Pasal 276

Memuat mengenai:

- a. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.

---

<sup>84</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, 21.

- c. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- d. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 276 ini, maka dapat dipahami, bahwa dalam praktik jual beli kambing dengan sitem *oper nota* ini, konsumen belum mendapatkan haknya secara penuh, konsumen tidak diberikan waktu untuk memeriksa barangnya sebelum dikirim. Jadi, hanya dengan bermodalkan kepercayaan saja. Lalu dalam kasus ini juga, sebenarnya konsumen memiliki hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksinya. Namun, nyatanya tidak demikian. Dalam ajaran agama Islam, dikenal dengan hak *khiyar*, yaitu hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan akad, yang dalam hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen.

Konsumen dalam menggunakan barang yang diproduksi oleh pelaku usaha dan keadaan barang tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat, dan tercemar, maka konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian bagi pihak konsumen dan bagi pihak pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang yang diproduksi tidak sesuai dengan apa yang

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, 75.

diharapkan oleh konsumen. Jaminan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>86</sup>

Selain beberapa uraian tersebut di atas, dalam ajaran agama Islam, tepatnya tertuang dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan mengenai perlindungan konsumen itu sendiri. Contohnya, dalam surat Hud ayat 85 sebagai berikut:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Hud (11): 85).<sup>87</sup>

Dengan demikian, adanya praktik jual beli dengan sistem *oper nota* ini yang dalam beberapa hal dapat membuat konsumen merasa dirugikan, dapat dikatakan bahwa adanya permasalahan hukum dalam hal tersebut. Selain itu juga, menggambarkan kurang mengertinya pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah *kulakan* kambing, terhadap arti penting dari hak konsumen. Pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan ekonomi saja, padahal seharusnya juga melihat hak-hak dari konsumen serta memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, sehingga tidak ada yang merasa

---

<sup>86</sup> Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diperdagangkan,” *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, (Agustus-Oktober: 2014), 56.

<sup>87</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*., 231.

dirugikan lagi. Dalam hal aspek perlindungan terhadap konsumen, telah dijelaskan di atas, mengenai beberapa dasar yang bisa menjadi dasar hukum bagi seorang konsumen untuk meminta atau menegakkan haknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan, bahwa dalam hal aspek perlindungan konsumen dalam jual beli kambing dengan sistem *oper nota* ini, dalam praktiknya belum sepenuhnya dapat menjaga dan melindungi hak-hak konsumen, juga belum sepenuhnya menjalankan aspek perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri. Masih ditemukan beberapa kasus yang dalam hal ini dapat merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perlindungan konsumen. Adapun dalam hal melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, peneliti telah melakukan analisa mengenai sumber-sumber hukum apa saja yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menegakkan perlindungan bagi konsumen, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 4 Angka 1, Angka 2, Angka 4, dan Angka 8 dan juga dalam Pasal 19. Selain itu, dalam hukum ekonomi syari'ah, juga telah disinggung beberapa ketentuan mengenai perlindungan konsumen, seperti yang tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 276 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari analisa yang telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya peneliti memberikan saran, di antaranya:

1. Bagi Pihak Penjual atau Kulakan Kambing

Pihak penjual atau kulakan kambing seharusnya melakukan penimbangan ulang terhadap kambing setelah sampai di tempat tujuannya, agar didapat berat kambing yang jelas. Selanjutnya, diharapkan untuk tidak lepas tanggung jawab apabila ada kambing yang mengalami kecacatan atau kelelahan akibat perjalanan, serta harus lebih memperhatikan dan mendengarkan hak dari konsumen sehingga tidak keluar dari ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Pihak Konsumen

Pihak konsumen seharusnya lebih peka atau lebih responsif terhadap hak-hak yang dimiliki olehnya, serta lebih memperhatikan dasar hukum yang mengaturnya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, juga diharapkan untuk lebih cermat dalam melakukan transaksi jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Mu'amalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015.
- Dodex, Mangelek Sangap Alefdo. "Perlindungan Konsumen terkait Harga Menu Makanan yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunung Pati)." *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli *Salam*.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Holijah. "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, No. 1, (2014).
- <http://ardanayudhistira.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 Juli 2020.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, diakses pada 05 Februari 2020.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Khadafi, Muhammad. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* melalui Sosial Media Instagram)." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

- Khaerunnisa. “Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* (Studi di Pasar Baru Anyer, Kecamatan Anyer).” *Skripsi*. Banten: Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muntatiah. “Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem *Oper Nota* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas).” *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Nadira, Haifa. “Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada *Doorsmeer* Banda Aceh).” *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Oktarina, Siska. “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Ingkar Janji dalam Akad Jual Beli Barang *Online* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).” *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tuela, Marcelo Leonardo. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diperdagangkan." *Lex Privatum*. Vol. 2, No. 3, (Agustus-Oktober: 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wangsi, Mitta Muthia dan Rawi, Rais Dera Pua. "Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk menurut Ekonomi Islam." *Jurnal Sentralisasi*. Vol. 7, No. 1, (2018).

Widianto, Hari. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kambing antara Pemasok dan Pedagang (Studi Kasus di Kios Al-Hajj, Godean, Yogyakarta)." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0388 /In.2S.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.

2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : BANGUN AMANDA PUTRA

NPM : 1602090080

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : PRAKTIK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM OPER NOTA ( STUDI KASUS DI BEDENG 22 KAMBINGAN METRO PUSAT )

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,  
**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## *OUTLINE*

### **ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM *OPER NOTA* (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN NOTA DINAS**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HALAMAN ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**HALAMAN DAFTAR ISI**  
**HALAMAN DAFTAR TABEL**  
**HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I     PENDAHULUAN**  
A. Latar Belakang Masalah  
B. Pertanyaan Penelitian  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
    1. Tujuan Penelitian  
    2. Manfaat Penelitian  
D. Penelitian Relevan

**BAB II    LANDASAN TEORI**  
A. Jual Beli dalam Hukum Islam  
    1. Pengertian Jual Beli  
    2. Dasar Hukum Jual Beli  
    3. Rukun dan Syarat Jual Beli  
    4. Macam-Macam Jual Beli  
    5. Prinsip-Prinsip Jual Beli  
B. Sistem *Oper Nota*  
    1. Pengertian Sistem *Oper Nota*  
    2. Dasar Hukum Sistem *Oper Nota*  
    3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *Oper Nota*

- C. Perlindungan Konsumen
  - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen
  - 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
  - 3. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif
  - 4. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum mengenai Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro
- B. Jual Beli Kambing Dengan Sistem *Oper Nota* di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro
- C. Analisis Aspek Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Kambing dengan Sistem *Oper Nota*

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

---

Metro, 6 Juni 2020  
Peneliti,



Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Akademik I,



Drs. H.A. Jamil, M., Sy  
NIP. 195908151989031004

Dosen Pembimbing Akademik II,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.  
NIP. 196710252000031003

---

**ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  
JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM *OPER NOTA*  
(Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur,  
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)**

**Alat Pengumpul Data**

**(APD)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Terhadap Penjual (Kulakan) Kambing**

- a. Sejak kapan Bapak memulai usaha jual beli kambing ?
- b. Biasanya Bapak melakukan penjualan kambing dimana ?
- c. Sistem penjualan kambing yang bapak lakukan seperti apa ?
- d. Sejak kapan Bapak melakukan jual beli kambing dengan menggunakan sistem *oper nota* ini ?
- e. Apakah pembeli menyetujui penjualan dengan sistem *oper nota* ?
- f. Apakah ada metode lain dalam jual beli yang Bapak lakukan, selain menggunakan sistem *oper nota* ?
- g. Apa alasan Bapak menggunakan sistem *oper nota* ?

**2. Wawancara Terhadap Pembeli Kambing**

- a. Sejak kapan Bapak melakukan jual beli kambing menggunakan sistem *oper nota* ?
- b. Apa alasan Bapak menggunakan sistem *oper nota* ?
- c. Apakah dilakukan penimbangan ulang setelah kambing sampai ?
- d. Apakah kambing langsung dijual lagi setelah sampai ?

---

e. Jika terjadi kecacatan pada kambing apakah dapat dikembalikan ?

**3. Wawancara Terhadap Pekerja yang Melakukan Pengiriman Kambing**

a. Nama dan umur Bapak ?

b. Berapa lama waktu pengiriman kambing tersebut ?

c. Berapa biaya akomodasi selama perjalanan pengiriman kambing ?

d. Apakah bisa terjadi kecacatan atau kerusakan terhadap kambing saat pengiriman ?

**B. Dokumentasi**

1. Dokumentasi dengan para penjual atau pemilik kulakan dan pekerja yang melakukan pengiriman.

2. Bukti *secreenshot chat* melalui *whatsapp* dengan pembeli kambing.

3. Gambar yang berhubungan dengan jual beli kambing dengan sistem *oper nota*.

---

Metro, 17 Juli 2020

Peneliti



**Bangun Amanda Putra**  
NPM. 1602090080

Disetujui oleh,

Pembimbing I



**Drs. H.A. Jamil, M.,Sy**  
NIP. 195908151989031004

Pembimbing II



**Nawa Angkasa, SH.,MA.**  
NIP. 196710252000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 1158/In.28.2/D.1/ PP.00.9/09/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

24 September 2019

Yth.

1. Pemilik peternakan kambing Bapak Makmun
  2. Pemilik peternakan kambing Bapak Ahmad
- di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa kami:

Nama : Bangun Amanda Putra  
NPM : 1602090080  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : PRAKTIK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM OPER NOTA (Studi Kasus di Bedeng 22 Kambingan Metro Pusat)

Mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag., MH &  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 960/In.28/D.1/TL.01/09/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Research**

16 September 2020

Kepada Yth.,

1. Bapak Makmun
2. Bapak Ahmad

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 959/In.28/D.1/TL.01/09/2020, tanggal 16 September 2020 atas nama saudara:

Nama : **Bangun Amanda Putra**  
NPM : 1602090080  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/ survey di Peternakan Kambing Bapak Makmun dan Peternakan Kambing Bapak Ahmad dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM OPER NOTA (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)."

Maka Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag., MH  
NIP 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 959/In.28/D.1/TL.01/09/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara :

Nama : **Bangun Amanda Putra**  
NPM : 1602090080  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/ survey di Peternakan Kambing Bapak Makmun dan Peternakan Kambing Bapak Ahmad dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM OPER NOTA (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)."
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 September 2020

Wakil Dekan I,

  
**Siti Zulakha, S.Ag.,MH**  
NIP 197206111998032001

Mengetahui  
Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-850/In.28/S/U.1/OT.01/10/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BANGUN AMANDA PUTRA  
NPM : 1602090080  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090080.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 November 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhlidi Sudin, M.Pd  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. B-~~1288~~./In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bangun Amanda Putra  
NPM : 1602090080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy  
2. Nawa Angkasa, S.H., M.A  
Judul : ANALISIS ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI  
KAMBING DENGAN SISTEM OPER NOTA (Studi Kasus di Kelurahan  
Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 09 November 2020

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Sainul, S.H., M.A.

NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(HukumEkonomiSyariah )

NPM : 1602090080 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	✓	konten sesuai syariah	
		_____	
		Ace dan Lene.	
		Konsultasi dengan ke. Pdt	

Dosen Pembimbing II,

**Nawa Angkasa, SH.,MA.**  
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Bangun Amanda Putra**  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrounivac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Oktober 20/2020	Teknik penulisan Catatan beli & perbelian Kutipan & perbelian Daur Hidup Operasional & Computer.	

Dosen Pembimbing II,

**Nawa Angkasa, SH.,MA.**  
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Bangun Amanda Putra**  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Cenah, 20/20 /06	Ace Bab I, II, III. Konsultasi ke Bf	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH.,MA.  
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 27/2020 /07	Perbedaan antara pbb dengan perbedaan penelitian, Perbedaan yg tidak berkelebihan & perbedaan penelitian & sangat saja, Perbedaan lain penelitian.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, S.H., MA.  
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 28/10/2020 /27	Ace SPD Lagusleg lee RT.	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH., MA.  
NIP.19671025 200603 1 003

Mahasiswa Ybs,

Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 5/10/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertanyaan dan APD Kursi</li><li>- Duplikat &amp; Keabsahan</li><li>- Lanjutannya dan bentuk</li><li>- pertanggung jawaban</li><li>- Tanggapan terpalet pada</li><li>- Pertanyaan pribadi.</li><li>- Keabsahan Cebslayar</li><li>- Saat dapat informasi</li><li>- yg dib.</li><li>- Pagnalan media online</li><li>- untuk wawancara yg jang.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH.,MA.  
NIP.19671025 200003 1 003

Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 07/10 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Klasifikasikan jawabannya ;</li><li>- Jawaban sama tidak perlu &amp; ulang penulisan yg.</li><li>- Berikan Catatan kaki referensi yg di dapat dalam bentuk footnote.</li><li>- Berikan Catatan akhirannya.</li><li>- Tambahkan referensi di bagian akhir paragrafnya</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

Nawa Angkasa, SH.,MA.  
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(HukumEkonomiSyariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : IX /2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 09/10/2020	<p>Analisis wawancara di audiensi</p> <p><del>dan</del> dan di konfrontasi</p> <p>di teri-teri yg di dengar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- apakah kesediaan atau tidaknya</li><li>- Analisis &amp; keterkaitan</li><li>- pelaksanaan program</li><li>- Overlay</li><li>- Bagaimana membuat outline sampai dengan fee untuk keperluan penyusunan</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,  
  
Nawa Angkasa, SH., MA.  
NIP.19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,  
  
Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy  
(Hukum Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 12/2020 10	Kesimpulan di sedentary By Margus Dewyany Aesthi	
		Dora of konsultasi	f-
		Ace Band W du I. Konsultasi ke f3 I.	

Dosen Pembimbing II,

  
Nawa Angkasa, SH., MA.  
NIP.196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

  
Bangun Amanda Putra  
NPM. 1602090080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/HESy  
(HukumEkonomiSyariah)

NPM : 1602090080 Semester/TA : VIII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
01/	9/6 2020	Judulnya sesuai & kont seminar Sub A Bab 2 Dura Sistem Oper Naka Purfectis Dura Dura Kebijakan & kewenangan Sub C - Bab II Purfectis Dura Dura Perencanaan Dura Bab IV A. Gambaran CC B. Dura Dura Dura & Oper Naka C. Analisa	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A.Jamil, M.,Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Bangun Amanda Putra  
NPM. 16020900080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Bangun Amanda Putra** Jurusan/Prodi : **Syariah/HESy**  
(**HukumEkonomiSyariah**)

NPM : **1602090080** Semester/TA : **VIII/2020/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/6 2020	sec. kulture. bngui skrip bab 1-3	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A.Jamil, M.,Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Bangun Amanda Putra  
NPM. 16020900080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/HESy  
(HukumEkonomiSyariah)

NPM :1602090080 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/7 2020	<p>Apakah sudah dibimbing oleh pembimbing I?</p> <p>Apakah sudah selesai revisi skripsi? Bagaimana prosedur revisi skripsi? Apakah sudah selesai dan sudah diterima? Apakah sudah selesai dan sudah diterima? Apakah sudah selesai dan sudah diterima?</p> <p>Apakah sudah selesai dan sudah diterima? Apakah sudah selesai dan sudah diterima? Apakah sudah selesai dan sudah diterima?</p> <p>Apakah sudah selesai dan sudah diterima? Apakah sudah selesai dan sudah diterima? Apakah sudah selesai dan sudah diterima?</p> <p>Apakah sudah selesai dan sudah diterima? Apakah sudah selesai dan sudah diterima? Apakah sudah selesai dan sudah diterima?</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A.Jamil, M.,Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Bangun Amanda Putra  
NPM. 16020900080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrounivac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/HESy  
(HukumEkonomiSyariah)

NPM :1602090080 Semester/TA : VIII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/7 2020	Tinjauan pendirian sekolah di Kdmun yg ada. Metode & kualifikasi tenaga & sumber daya prasarana & Teknik analisis data	
	20/7 2020	Revisi bab I-III lanjutan APP	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A.Jamil, M.,Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Bangun Amanda Putra  
NPM. 16020900080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email :[syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website :[www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/HESy  
(HukumEkonomiSyariah)

NPM :1602090080 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/07 2020	ke- APD	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.A.Jamil, M.,Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Bangun Amanda Putra  
NPM. 16020900080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email :syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bangun Amanda Putra Jurusan/Prodi : Syariah/HESy  
(HukumEkonomiSyariah)

NPM :1602090080 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	01/10 2020	kanunali sesi calas pd draft	
	21/10 2020	xpe uila uis undipis	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.A.Jamil, M.,Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Bangun Amanda Putra  
NPM. 16020900080

---

## DOKUMENTASI





Wawancara dengan Bapak Ardi Irphani sebagai Pejabat Setempat






Wawancara dengan Bapak Makmun sebagai Pemilik *Kulakan* Kambing



Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Pemilik *Kulakan* Kambing





Wawancara dengan Bapak Suhendi



Wawancara dengan Bapak Erik sebagai Karyawan



Wawancara dengan Bapak Paidi sebagai Karyawan



Mobil Saat Memuat Pengiriman Kambing

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Bangun Amanda Putra, lahir di Metro pada tanggal 27 April 1998. Lahir dan dibesarkan di kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota metro Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak R.Bangun Budi Santoso, dan Ibu Indrayati.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 7 Metro Timur pada tahun 2004-2010. Sekolah menengah Pertama Yos Sudarso Metro dan selesai pada tahun 2010-2013, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2013-2016, pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.